



P U T U S A N
Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADI WIDIYANTO, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Cikondang RT.005 RW.005 Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH.** Advokat pada "TIARA" Law Office berkedudukan di Jl. Kelud No.8 Cilacap 53223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap No. 275/SK/8/2017/PN.Clp. tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **YONO GUNTUR,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dawah No. 22 RT 004 RW.012 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai **TERGUGAT I.**
2. **MUHAMMAD ALI,** Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Wringinharjo RT.008 RW.001 Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai **TERGUGAT II.**
3. **AGUS RUSDIANA,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Semangka No.24 RT.003 RW.008 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai **TERGUGAT III.**
4. **PENIYATI,** Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Dawah No.36 RT.



004 RW.012 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai

TERGUGAT IV.

Selanjutnya No.1 samapai dengan 4 disebut sebagai **PARA TERGUGAT.**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hubungan Hukum Hutang-Piutang berupa uang, dimana Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai Modal Usaha untuk Biaya Pembelian Bahan Baku Jahe, Biaya Pengelolaan Produksi Minyak Atsiri / Minyak Jahe dan Biaya Pemasaran Hasil Produksi Minyak Astiri / Minyak Jahe;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Penggugat dan Para Tergugat telah membuat "AKTA PENGAKUAN HUTANG" Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH., M.Kn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penggugat sebagai PIHAK KEDUA / Pemberi Hutang dan Para Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA / Penerima Hutang;
3. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 tersebut Para Tergugat memberikan BARANG JAMINAN kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II;
4. Bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan **dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016**, sesuai ketentuan Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 menyatakan :
*"Hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan **dibayar secara sekaligus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak***

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta ini yaitu tanggal dua puluh Juni dua ribu enam belas (22-6-2016)”

5. Bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat telah memberikan dana / uang (yang berasal dari Pinjam Bank Jateng Capem Sidareja) kepada Tergugat II / MUHAMMAD ALI yaitu pada:
 - 1) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 56.000.000,-
 - 2) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 3) Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.109.000.000,- +

TOTAL Rp. 200.000.000,-
6. Bahwa BARANG JAMINAN yang berupa SHM No.00277/Wringinharjo telah dipasang HAK TANGGUNGAN sesuai dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 02086/2015.
7. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 Penggugat sebagai PIHAK KEDUA / Pemegang Hak Tanggungan dan Tergugat II sebagai PIHAK PERTAMA / Pemberi Hak Tanggungan.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
9. Bahwa ternyata setelah Jatuh Tempo Pembayaran Hutang-Piutang yaitu pada tanggal 22 Juni 2016, Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan TEGURAN kepada Para Tergugat, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dan cenderung diabaikan, terbukti untuk yang terakhir kali waktu Tergugat II ditagih oleh Penggugat, dijanjikan ketemuan di rumah Tergugat IV untuk berembug bersama tentang pembayaran hutang, sesuai hari yang telah dijanjikan oleh Tergugat II Penggugat datang bersama Orang Tuanya ke rumah Tergugat IV, namun ternyata Tergugat II tidak datang dan selanjutnya setiap kali dihubungi selalu menghindar sampai dengan sekarang.
11. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan TEGURAN kepada Para Tergugat, tetapi lagi-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi tidak mendapatkan tanggapan dan cenderung diabaikan sampai dengan sekarang.
12. Bahwa menurut hukum dengan adanya WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka melahirkan Hak bagi Penggugat untuk melakukan Tuntutan Segala Ganti Kerugian, Bunga dan Biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan WANPRESTASI tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1243 KUHPdata** sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 menyatakan:
*"Semua biaya untuk menagih hutang menurut akta ini, antara lain biaya-biaya teguran / peringatan dan untuk Kuasa PIHAK KEDUA / Penggugat demikian pula **biaya-biaya (ongkos-ongkos) lain yang ada** (mungkin timbul) sehubungan dengan pengakuan hutang PIHAK PERTAMA / Para Tergugat menurut AKTA ini **HARUS dipikul dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA / Para Tergugat.**"*
 14. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2015 tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama diberi KEWENANGAN TANPA PERSETUJUAN dari Tergugat II sebagai Penjamin untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara LELANG Objek Jaminan No.00277/Wringinharjo;
 15. Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat telah mengajukan Permohonan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto untuk melakukan Lelang terhadap Barang Jaminan SHM No.00277/Wringinharjo dan telah mendapatkan Jadwal Penetapan Lelang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 dan telah dilakukan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 20 Juni 2017;
 16. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba muncul Surat Permintaan Pembatalan Lelang tanggal 21 Juni 2017 yang mengatasnamakan datang dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL Purwokerto dengan memalsukan tandatangan Penggugat; maka patut diduga surat tersebut adalah rekayasa yang berasal dari pihak Para Tergugat, karena sebagai pihak yang diuntungkan dan mendapat manfaat akibat Pembatalan Lelang tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Lelang ke KPKNL Purwokerto pada bulan April 2017, Penggugat masih terikat kontrak kerja dengan PT. Sumber Bakat Insani (SBI), yang mana gaji Penggugat setiap bulan yang diperoleh dari kontrak kerja tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/bulan, namun karena mengurus Lelang terhadap Barang Jaminan SHM No.00277/Wringinharjo yang tidak bisa diwakilkan / dikuasakan, akibatnya Penggugat oleh PT. Sumber Bakat Insani (SBI) dibatalkan kontrak kerjanya selama 2 (dua) bulan, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
18. Bahwa dengan adanya WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para tergugat harus dihukum secara tanggung renteng, karena Penggugat benar-benar telah dirugikan baik secara MATERIIL maupun secara IMMATERIIL yaitu :
- a. Kerugian MATERIIL:
- 1) Hutang Pokok sebesar **Rp.200.000.000,-**
 - 2) Biaya transportasi / koordinasi penyelesaian hutang ke Cilacap 8 kali (PP Sidareja - Cilacap) bensin dan makan 2 orang = 8 X @Rp.300.000,- = **Rp.2.400.000,-**
 - 3) Biaya pengumuman lelang di Koran Merapi tanggal 20 Juni 2017 sebesar **Rp.2.904.000,-**
 - 4) Biaya kerugian sebagai pemberi pinjaman membayar bunga ke Bank Jateng Capem Sidareja sebesar **Rp.25.000.000,-**
 - 5) Kerugian dibatahkannya Kontrak Kerja oleh PT. Sumber Bakat Insani (SBI) kepada Penggugat, akibat dari pengurusan lelang di KPKNL Purwokerto selama 2 bulan yang tidak bisa diwakilkan / dikuasakan sebesar **Rp.60.000.000,-**
 - 6) Biaya-biaya untuk mengajukan gugatan perkara a quo, Operasional Advokat dan Fee Advokat sebesar **Rp.50.000.000,-**
 - 7) Kerugian tak terduga sebesar **Rp.5.000.000,-**
- b. Kerugian IMMATERIIL :
- Bahwa dengan adanya WANPRESTASI Para Tergugat kepada Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk usaha lainnya, Biaya, Waktu dan Tenaga yang sangat berharga, bahkan Penggugat telah dipersulit, dipermalukan dan dilecehkan, karena hanya diberikan janji-janji saja dan cenderung diabaikan dan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga kesemuanya itu apabila diperhitungkan secara nominal tidak kurang dari **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);



19. Bahwa Penggugat khawatir terhadap ITIKAD TIDAK BAIK dari Para Tergugat, apabila Para Tergugat akan mengalihkan Harta Kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar HUTANG dan semua hak-hak Penggugat atau Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat WANPRESTASI sesuai putusan yang dijatuhkan, maka untuk menjamin pemenuhan Tuntutan Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Barang Jaminan Hutang Para Tergugat berupa sebidang tanah sawah SHM No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Barat : Sawah Bpk. Slamet Riyadi;
 - Sebelah Selatan: Sawah Bpk. Sikun;
 - Sebelah Utara : Sawah Bpk. Ikhwani;
20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan INGKAR dan LALAI untuk memenuhi Isi Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan agar Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan, maka wajar apabila dihukum untuk membayar UANG PAKSA (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan diperhitungkan terus-menerus sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti surat yang jelas dan autentik sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI), maka patut dan sudah seharusnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa mengenai gugatan perkara ini dalam persidangan pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Sertipikat Hak Milik No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan hukumnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan hukumnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan hukumnya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015 adalah sah dan mengikat secara hukum.
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Objek Barang Jaminan Hutang Para Tergugat berupa sebidang tanah sawah SHM No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Barat : Sawah Bpk. Slamet Riyadi
 - Sebelah Selatan : Sawah Bpk. Sikun
 - Sebelah Utara : Sawah Bpk. Ikhwani
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik Kerugian MATERIIL dan Kerugian IMMATERIIL dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian MATERIIL :
 - Hutang Pokok sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Biaya transportasi / koordinasi penyelesaian hutang ke Cilacap 8 kali (PP Sidareja-Cilacap) bensin dan makan 2 orang = 8 X @ Rp.300.000,- = Rp.2.400.000,-
 - Biaya pengumuman lelang di Koran Merapi tanggal 20 Juni 2017 sebesar **Rp.2.904.000,-**
 - Biaya kerugian sebagai pemberi pinjaman membayar bunga ke Bank Jateng Capem Sidareja sebesar **Rp.25.000.000,-**
 - Kerugian dibatakannya Kontrak Kerja oleh PT. Sumber Bakat Insani (PT. SBI) kepada Penggugat, akibat dari pengurusan lelang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Purwokerto selama 2 bulan yang tidak bisa diwakilkan / dikuasakan sebesar **Rp.60.000.000,-**

- Biaya-biaya untuk mengajukan gugatan perkara a quo, Operasional Advokat dan Fee Advokat sebesar **Rp.50.000.000,-**
- Kerugian tak terduga sebesar **Rp.5.000.000,-**

b. Kerugian IMMATERIIL :

- 1) Bahwa dengan adanya WANPRESTASI Para Tergugat kepada Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk usaha lainnya, Biaya, Waktu dan Tenaga yang sangat berharga, bahkan Penggugat telah dipersulit, dipermalukan dan dilecehkan, karena hanya diberikan janji-janji saja, sehingga kesemuanya itu apabila diperhitungkan secara nominal tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan diperhitungkan terus-menerus sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
- 3) Menghukum, apabila Para Tergugat tidak mampu membayar Kerugian MATERIIL dan Kerugian IMMATERIIL kepada Penggugat maka Barang Jaminan Hutang Para Tergugat berupa sebidang tanah sawah SHM No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m2 yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI dijual LELANG untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, yang akan diperhitungkan jumlahnya secara terus-menerus sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dan seluruh Biaya Lelang sepenuhnya dibebankan kepada Para Tergugat;
- 4) Memerintahkan agar supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
- 5) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Susanto, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp tanggal 07 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa dalil posita no. 1 Penggugat, Tergugat I tidak tahu;
2. Bahwa dalil posita no. 2 Penggugat, Tergugat I mengakui ikut menandatangani surat kerjasama tetapi Tergugat I tidak tahu tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut;
3. Bahwa dalil posita no. 3 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut terlebih masalah Jaminan sertipikat Hak milik (SHM) tersebut;
4. Bahwa dalil posita no. 4 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut;



5. Bahwa dalil posita no. 5 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui proses pencairan dana yang diberikan Penggugat pada Tergugat II / MUHAMMAD ALI;
6. Bahwa dalil posita no. 6 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui Jaminan dari perjanjian tersebut;
7. Bahwa dalil posita no. 7 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui;
8. Bahwa dalil posita no. 8 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui;
9. Bahwa dalil posita no. 9 Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui isi terkait perjanjian tersebut;
10. Bahwa dalil posita no. 10 Penggugat memang benar, yang Tergugat I ketahui bahwa awalnya memang saudara Penggugat mau bertemu dengan Tergugat II/ Muhammad Ali di rumah Tergugat IV/ Peniyati tetapi Tergugat II datang terlambat dengan alasan macet di jalan dan ketika sampai ditempat Tergugat IV pun terus pada pulang sendiri-sendiri tanpa membicarakan masalah apa yang mau dibahas;
11. Bahwa dalil posita no. 11 Penggugat memang benar adanya, tetapi Tergugat I tidak mengetahui apa yang mendasari dari TEGURAN dari Penggugat dan malah sangat kaget;
12. Bahwa dalil posita no. 12 Penggugat sampai dengan no. 22, Tergugat I tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut dan mungkin dampaknya dari perjanjian tersebut;

Demikian jawaban Tergugat I sebagai bahan pertimbangan dan apabila Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2015 Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengundang Tergugat II untuk mengajak kerjasama usaha penyulingan minyak jahe;
 - b. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 secara kebetulan Tergugat II bertemu dengan Penggugat di tempat kantor Notaris Basiran, SH, kemudian antara Tergugat II dan Penggugat terlibat pembicaraan mengenai usaha penyulingan minyak jahe, selanjutnya karena merasa tertarik maka Penggugat mempertemukan Tergugat II dengan orangtua

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



Penggugat bemama Bp. Waluyo untuk membicarakan usaha penyulingan minyak jahe dan orangtua Penggugat merasa tertarik dengan usaha penyulingan minyak jahe tersebut, kemudian pada bulan yang sama Penggugat dan orangtua Penggugat menemui Tergugat I, selaku penggagas usaha penyulingan minyak jahe, di Jl. Dawah Cilacap untuk mendengarkan pemaparan tentang prospek usaha penyulingan minyak jahe dari Tergugat I;

- c. Bahwa dari hasil pemaparan tersebut Penggugat dan orangtua Penggugat merasa- tertarik menjalin kerjasama dengan Para Tergugat dan berkeinginan menanamkan modalnya, kemudian masih pada bulan Maret 2015 terjadi pertemuan lanjutan di rumah Penggugat untuk memantapkan pembicaraan masalah kerjasama usaha penyulingan minyak jahe dan pada pertemuan tersebut Penggugat dan orangtua Penggugat meminta jaminan usaha serta meminta perjanjian kerjasama usaha tersebut dilakukan di depan notaris;
- d. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Penggugat dan Para Tergugat bertemu di Kantor Notaris Basiran, SH di Sidareja untuk membahas dan menandatangani **Akta Perjanjian Kerjasama** usaha penyulingan minyak jahe dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta pengakuan hutang, sehingga kemudian terbit Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 22 Juni 2015 dan Akta Pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 22 Juni 2015;
- e. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian kerjasama dan akta pengakuan hutang tersebut, Tergugat II mempertanyakan mengenai SHM miliknya yang menjadi jaminan dalam usaha tersebut dan dijawab oleh Tergugat I bahwa jaminan SHM milik Tergugat II dijamin aman dan akan menjadi tanggungjawab Tergugat I;
- f. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Penggugat menemui Para Tergugat, Penggugat meminta dijadikan sebagai bendahara dan menghendaki memegang seluruh keuangan usaha penyulingan minyak jane, namun keinginan Penggugat ini tidak disetujui oleh Tergugat II dengan alasan Penggugat telah memegang jaminan SHM milik Tergugat II sehingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik dan penyalahgunaan wewenang;
- g. Bahwa atas alasan tersebut diatas maka pada tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor BNI Cabang Cilacap, Penggugat melakukan pemindahbukuan sisa modal yang belum dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk usaha sebesar Rp 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah) dari rekening BNI milik Penggugat ke rekening milik Tergugat II;

h. Bahwa dari seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah digunakan untuk mengambil sertifikat SHM milik Tergugat di bank, kemudian digunakan untuk membeli mesin penyulingan minyak jane dan telah digunakan untuk produksi awal penyulingan minyak jahe;

3. Bahwa dari uraian diatas maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak hanya hubungan hutang piutang semata, namun hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat lebih dulu diawali dengan hubungan / perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015;

4. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015 tersebut telah mengatur mengenai pembagian keuntungan dan mengatur tanggung jawab kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak;

5. Bahwa mengenai pembagian keuntungan diatur di dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama yaitu Para Tergugat akan menerima 50% dan Penggugat juga akan menerima keuntungan sebesar 50%, selanjutnya di dalam Pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama mengatur mengenai tanggungjawab kerugian yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila kerjasama usaha penyulingan minyak jane tersebut mengalami kerugian;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 22 Juni 2015 tersebut maka akan menjadi sangat tidak adil apabila masing-masing pihak hanya mau menerima keuntungan yang diperoleh dalam usaha tanpa mau menanggung kerugian dalam kerjasama tersebut, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan membebani para pihak (Penggugat dan para Tergugat) menanggung kerugian dalam perjanjian kerjasama usaha penyulingan minyak jahe tersebut sesuai dengan porsi masing-masing;

7. Bahwa kami menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Jawaban Tergugat III:

1. Bahwa dalil posita no. 1 Penggugat, Tergugat III tidak tahu;
2. Bahwa dalil posita no. 2 Penggugat, Tergugat III mengakui ikut menandatangani surat kerjasama tetapi Tergugat III tidak tahu tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut;
3. Bahwa dalil posita no. 3 Penggugat, Tergugat HI tidak mengetahui tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut terlebih masalah Jaminan sertipikat Ham Miiik (SHM) tersebut;
4. Bahwa dalil posita no. 4 Penggugat, Tergugat III tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut;
5. Bahwa dalil posita no. 5 Penggugat, Tergugat III tidak mengetahui proses pencairan dana yang diberikan Penggugat pada Tergugat II/ MUHAMMAD Ali;
6. Bahwa dalil posita no. 6 Penggugat, Tergugat III tidak mengetahui Jaminan dari perjanjian tersebut;
7. Bahwa dalii posita no. 7 Penggugat Tergugat III tidak mengetahui;
8. Bahwa dalil posita no. 8 Penggugat, Tergugat III tidak mengetahui;
9. Bahwa dalil posita no. 9 Penggugat, Tergugat III tidak mengetahui isi terkait perjanjian tersebut;
10. Bahwa dalil posita no. 10 Penggugat memang benar, yang Tergugat III ketahui bahwa awalnya memang saudara Penggugat mau bertemu dengan Tergugat II/ Muhammad Ali di rumah Tergugat IV/ Peniyati tetapi Tergugat II datang terlambat dengan alasan macet di jalan dan ketika sampai ditempat Tergugat IV pun terus pada pulang sendiri-sendiri tanpa membicarakan masalah apa yang mau dibahas;
11. Bahwa dalil posita no. 11 Penggugat memang benar adanya, tetapi Tergugat III tidak mengetahui apa yang mendasari dari TEGURAN dari Penggugat dan malah sangat kaget;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalil posita no. 12 Penggugat sampai dengan no. 22, Tergugat III tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut dan mungkin dampaknya dari perjanjian tersebut;

Demikian jawaban Tergugat III sebagai bahan pertimbangan dan apabila Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat IV:

1. Bahwa dalil posita no. 1 Penggugat, Tergugat IV tidak tahu;
2. Bahwa dalil posita no. 2 Penggugat, Tergugat IV mengakui ikut menandatangani surat kerjasama tetapi Tergugat IV tidak tahu tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut;
3. Bahwa dalil posita no. 3 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui tentang isi dari perjanjian Kerjasama tersebut terlebih masalah Jaminan sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut;
4. Bahwa dalil posita no. 4 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut;
5. Bahwa dalil posita no. 5 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui proses
6. pencairan dana yang diberikan Penggugat pada Tergugat II/ MUHAMMAD ALI;
7. Bahwa dalil posita no. 6 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui Jaminan dari perjanjian tersebut;
8. Bahwa dalil posita no. 7 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui;
9. Bahwa dalil posita no. 8 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui;
10. Bahwa dalil posita no. 9 Penggugat, Tergugat IV tidak mengetahui isi terkait perjanjian tersebut;
11. Bahwa dalil posita no. 10 Penggugat memang benar, yang Tergugat IV ketahui bahwa awalnya memang saudara Penggugat mau bertemu dengan Tergugat II/ Muhammad Ali di rumahnya tetapi Tergugat II datang terlambat dengan alasan macet di jalan dan ketika sampai berkumpul di rumah Tergugat IV pun terus pada pulang sendiri-sendiri tanpa membicarakan masalah apa yang mau dibahas;
12. Bahwa dalil posita no. 11 Penggugat memang benar adanya, tetapi Tergugat IV tidak mengetahui apa yang mendasari dari TEGURAN dari Penggugat dan malah sangat kaget;
13. Bahwa dalil posita no. 12 Penggugat sampai dengan no. 22, Tergugat IV tidak mengetahui terkait isi perjanjian tersebut dan mungkin dampaknya dari perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat IV sebagai bahan pertimbangan dan apabila Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang foto copy-nya telah dibubuhi bea materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH.M.Kn. (Bukti P-1);
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.227/Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap atas nama MUHAMMAD ALI, Sarjana Teknik (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH.M.Kn. (Bukti P-3);
4. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015 atas nama Pemegang Hak Tanggungan ADI WIDIYANTO/Penggugat (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Rencana Anggaran Biaya Produksi Minyak Jahe (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Kwitansi No.01/AK/09062015 tanggal 9 Juni 2015 yang menyatakan telah terima dari ADI WIDIYANTO/Penggugat sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) (Bukti P-6);
7. Foto copy Kwitansi No.02/AK/09062015 tanggal 09 Juni 2015 yang menyatakan telah terima dari ADI WIDIYANTO/Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-7);
8. Foto copy Kwitansi No.03/AK/16062015 tanggal 16 Juni 2015 yang menyatakan telah terima dari ADI WIDIYANTO/Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Kwitansi No.04/AK/22062015 tanggal 22 Juni 2015 yang menyatakan telah terima dari ADI WIDIYANTO/Penggugat sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Pemindah Bukuan Bank BNI Pengirim ADI WIDIYANTO/Penggugat, penerima MUHAMMAD ALI /Tergugat-II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09/06/2015 (Bukti P-10);
11. Foto copy Pemindah Bukuan Bank BNI Pengirim ADI WIDIYANTO/Penggugat, penerima MUHAMMAD ALI /Tergugat-II sebesar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) tanggal 22/06/2015

(Bukti P-11);

12. Foto copy Tanda Terima Realisasi Kredit/Bukti Penerimaan Uang

(Bpk.Waluyo orang tua Penggugat) (Bukti P-12) ;

13. Foto copy Slip Setoran Bank Jateng Capem Sidareja (Bukti P-13) ;

14. Foto copy Perjanjian Kerja Laut antara HOLLAND AMERICA LINE N.V.

(Perusahaan) dengan ADI WIDIYANTO/Penggugat (Bukti P-14);

15. Foto copy HOLLAND AMERICA LINE m/s Oosterdam PAY PERIOD
SEPTEMBER 2014. (Bukti P-15);

16. Foto copy HOLLAND AMERICA LINE m/s Oosterdam PAY PERIOD
OCTOBER 2014. (Bukti P-16);

17. Foto copy SURAT TEGURAN oleh ADI WIDIYANTO/Penggugat kepada
MUHAMMAD ALI/Tergugat-II tanggal 11 Juli 2016 (Bukti P-17) ;

18. Foto copy SURAT TEGURAN oleh ADI WIDIYANTO/Penggugat kepada
MUHAMMAD ALI/Tergugat-II tanggal 11 April 2016 (Bukti P-18) ;

19. Foto copy SURAT TEGURAN ke-3 oleh ADI WIDIYANTO/Penggugat
kepada MUHAMMAD ALI/Tergugat-II tanggal 12 April 2017 (Bukti P-19) ;

20. Foto copy Kwitansi PT.BP.KEDAULATAN RAKYAT sudah terima dari
ADI WIDIYANTO /Penggugat banyaknya Rp.2.904.000,- (dua juta
sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran Iklan Pengumuman

Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Bukti P-20);

21. Foto copy PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN pada KORAN MERAPI (Bukti P-21) ;

22. Foto copy Surat Permintaan Pembatalan Lelang tanggal 21 Juni 2017
(Bukti P-22) ;

23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3301110807740004 atas nama
ADI WIDIYANTO/Penggugat berlaku seumur hidup (Bukti P-23);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai sesukupnya
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan
aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah
menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan
di bawah sumpah, masing-masing saksi memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. WALUYO:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi kenal juga dengan Para
Tergugat pertama kali yaitu pada waktu datang ke Notaris Basiran
Sidareja;
- Bahwa saksi tahu mengenai Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal
22 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi yang hutang adalah Muhammad Ali;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



- Bahwa ketika datang ke Notaris saksi bertemu sdr. Adi Widiyanto, Yono Guntur, Muhammad Ali, Agus Rusdiana dan Peniyati;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti P-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/2015 dibuat di Notaris pada hari itu juga;
- Bahwa saksi juga mengenali dan membenarkan kalau Bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Tanggungan dibuat pada hari itu juga ;
- Bahwa setahu saksi bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.227 sekarang ada pada saksi karena sertipikat itu diambil dari Bank di Cilacap, yang mengambil yaitu Penggugat, Muhammad Ali (Tergugat-II) dan saksi;
- Bahwa benar Penggugat Pernah menagih hutang kepada Tergugat II yang tempatnya di Notaris Basiran dan waktu itu Notaris Basiran bilang kalau Tergugat-II beresiko dan harus membayar hutang tersebut ;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat-II kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat II belum membayar hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa asal mula Tergugat II memiliki uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yaitu yang Rp.160.000.000,- karena saksi pinjam BPD Sidareja dan yang Rp. 40.000.000,- uang pribadi Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat-II tidak membayar hutangnya, kemudian Penggugat mengajukan lelang ke Kantor Lelang di Purwokerto agar tanah yang untuk agunan dilelang, tapi lelangnya gagal karena ada surat permohonan pembatalan lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim surat pembatalan lelang tersebut, tapi tanda tangannya Penggugat, padahal Penggugat tidak merasa tanda tangan. Kemudian Penggugat melaporkan pemalsuan tanda tangan ke Polsek Sidareja, tetapi saksi tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa saksi ketemu dengan Tergugat-II yang terakhir pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Cilacap;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat-II, tetapi Tergugat-II selalu menghindari dan tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Kapal pesiar di Amerika;
- Bahwa saksi datang ke Notaris Basiran hanya satu kali pada pertengahan bulan Juni 2015 ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



- Bahwa saksi datang ke Notaris Basiran karena ada masalah jaminan hutang;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perjanjian kerjasama minyak jahe yang dibuat pada hari itu juga;
- Bahwa benar yang berhutang kepada Penggugat adalah Muhammad Ali dan yang bertandatangan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/2015 adalah Muhammad Ali, Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa benar yang menerima uang adalah Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris ada penjelasan dari Notaris kepada Muhammad Ali, adanya perjanjian tersebut "Resiko ada pada Muhammad Ali" yaitu apabila ada kegagalan yang menanggung Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat ada penjelasan dari Notaris sikap Muhammad Ali diam saja;
- Bahwa setahu saksi uang yang dihutangkan Penggugat kepada Tergugat – II sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh tergugat-II digunakan untuk membeli alat-alat memasak, rumah untuk memasak, pembelian jahe, tetapi nilai secara rinci saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang alat memasak berupa ketel dititipkan pada saksi;
- Bahwa dari usaha tersebut ada pembagian keuntungan dimana keuntungan 50% untuk pemodal dan 50% untuk 4 orang dan apabila rugi ditanggung oleh pihak yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat- bertandatangan dalam akta namun saksi melihat Tergugat-III datang ke Notaris dan tanda tangan di Notaris .
- Bahwa pada waktu tanda tangan di Notaris belum ada sertifikat dan uang pinjaman;
- Bahwa pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat-II, tidak dihadapan Tergugat IV ;
- Bahwa setahu saksi kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 yaitu setelah adanya penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat-II ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha kerja sama dibidang pembuatan minyak jahel dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Para Tergugat;



- Bahwa benar saksi ikut dalam pembicaraan kerja sama itu pada tanggal 15 Juni 2015 di rumahnya Tergugat-I (Yono Guntur), setelah itu Penggugat dan Para Tergugat datang ke Notaris Basiran dan setelah penandatanganan di Notaris kemudian uang dicairkan di Bank BNI dan uangnya diterima oleh Muhammad Ali ;
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah Sertipikat Tanah sawah di Desa Wringinharjo atas nama Muhammad Ali;
- Bahwa dari perjanjian tersebut uang pinjaman akan dikembalikan paling lambat 1 tahun dari perjanjian;
- Bahwa ternyata selama ini tidak ada laporan dari Para Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan lelang dan pada tanggal 4-7-2016 ada penetapan lelang, tapi ada surat pembatalan lelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang foto copy-nya telah dibubuhi bea materai secukupnya, yaitu berupa :

Tergugat-I, menyerahkan 1 (satu) bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YONO GUNTUR (Bukti T-I-1) ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya dan sudah diberi meterai secukupnya;

Tergugat-II :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ALI (Bukti T-II-1) ;

2. Foto copy Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Basiran, SH.M.Kn. (Bukti T-II-2) ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya dan sudah diberi meterai secukupnya;

Tergugat-III:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS RUSDIANA (Bukti T-III-1) ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya dan sudah diberi meterai secukupnya;

Tergugat-IV menyerahkan bukti-bukti tertulis kepada Hakim Ketua Majelis berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENIYATI (Bukti T-IV-1) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah ditawarkan akan hal itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain memohon putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hubungan Hukum Hutang-Piutang berupa uang, sebagaimana yang tertuang Akta Pengakuan Utang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH., M.Kn dalam kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hubungan Hukum Hutang-Piutang berupa uang, dimana Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai Modal Usaha untuk Biaya Pembelian Bahan Baku Jahe, Biaya Pengelolaan Produksi Minyak Atsiri / Minyak Jahe dan Biaya Pemasaran Hasil Produksi Minyak Astiri / Minyak Jahe, bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 tersebut Para Tergugat memberikan BARANG JAMINAN kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II;

Bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat telah memberikan dana / uang (yang berasal dari Pinjam Bank Jateng Capem Sidareja) kepada Tergugat II / MUHAMMAD ALI yaitu pada:

- 1) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 56.000.000,-
- 2) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 3) Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 4) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.109.000.000,- +

TOTAL Rp. 200.000.000,-

Bahwa BARANG JAMINAN yang berupa SHM No.00277/Wringinharjo telah dipasang HAK TANGGUNGAN sesuai dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 02086/2015.

Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 Penggugat sebagai PIHAK KEDUA / Pemegang Hak Tanggungan dan Tergugat II sebagai PIHAK PERTAMA / Pemberi Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya para Tergugat mendalilkan bahwa para Tergugat membenarkan kalau Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat SHM milik Tergugat II, namun pinjaman uang tersebut digunakan untuk kerjasama usaha dalam produksi penyulingan minyak jahe, sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 5 tanggal 22 Juni 2015 dan Akta Pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 22 Juni 2015 di Kantor Notaris Basiran, SH di Sidareja, yang isinya Penggugat dan Para Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak tepat / tidak benar apabila kerugian sebagaimana posita gugatan Penggugat dibebankan sepenuhnya kepada para Tergugat, hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015 tersebut telah mengatur mengenai pembagian keuntungan dan mengatur tanggung jawab kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, dan juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah digunakan untuk mengambil sertifikat SHM milik Tergugat di bank, kemudian digunakan untuk membeli mesin penyulingan minyak jane dan telah digunakan untuk produksi awal penyulingan minyak jahe; dengan kata lain tidak ada niat dari Tergugat untuk melakukan Wanprestasi, terkait pembayaran utang maupun bagi untung / rugi sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban yang dikemukakan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil Gugatan yang diakui para Tergugat yaitu :

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan perikatan pinjam meminjam uang sebagaimana yang tertuang Akta Pengakuan Utang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH., M.Kn dalam kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat II telah memberikan barang jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II, hal tersebut sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat telah serahkan kepada Tergugat II / MUHAMMAD ALI yaitu pada:
 - 1) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 56.000.000,-
 - 2) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 3) Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.109.000.000,- +

TOTAL Rp. 200.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan sebagai Modal Usaha untuk Biaya Pembelian Bahan Baku Jahe, Biaya Pengelolaan Produksi Minyak Atsiri / Minyak Jahe dan Biaya Pemasaran Hasil Produksi Minyak Astiri / Minyak Jahe, sebagaimana Akta perjanjian kerjasama nomor 05 pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pengakuan adalah salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan 164 Rbg dan Pasal 1866 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa selain yang telah dibenarkan oleh Para tergugat ada pula yang dibantah dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW ditentukan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat maka beban pembuktian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui maupun tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR yaitu berupa : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat maupun duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat petitum ke-9 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.23. Selain mengajukan 23 (dua puluh tiga) buah bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah WALUYO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang diberi tanda T.I. untuk T.II telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda T.II-1 dan T.II-2, Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang diberi tanda T.III-1, Tergugat IV telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 namun Para tergugat tidak menghadirkan saksi, walaupun telah ditawarkan akan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* ;

Tentang Pokok Permasalahan Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI);

Menimbang, bahwa objek perkara dalam gugatan ini yakni perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat yang tertuang bukti bertanda P-1 berupa Akta Pengakuan Utang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH., M.Kn dalam kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hubungan Hukum Hutang-Piutang berupa uang, dimana Para Tergugat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai Modal Usaha untuk Biaya Pembelian Bahan Baku Jahe, Biaya Pengelolaan Produksi Minyak Atsiri / Minyak Jahe dan Biaya Pemasaran Hasil Produksi Minyak Astiri / Minyak Jahe, bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016;

Menimbanga bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 tersebut Para Tergugat memberikan BARANG JAMINAN kepada Penggugat bukti bertanda P-2 berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II;

Menimbang bahwa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat telah memberikan dana / uang (yang berasal dari Pinjam Bank Jateng Capem Sidareja) kepada Tergugat II / MUHAMMAD ALI yaitu pada:

- 1) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 56.000.000,-
- 2) Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 3) Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 4) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.109.000.000,- +

TOTAL Rp. 200.000.000,-

Bahwa BARANG JAMINAN yang berupa SHM No.00277/Wringinharjo telah dipasang HAK TANGGUNGAN sesuai dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 02086/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 berupa SALINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris BASIRAN, SH., M.Kn. membuktikan bahwa PIHAK PERTAMA (para Tergugat dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) karena pinjaman uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai modal untuk pembelian bahan baku jahe, biaya pengelolaan produksi minyak atsiri / minyak jahe dan biaya pemasaran hasil produksi minyak atsiri / minyak jahe, dengan ketentuan Hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan dibayar secara sekaligus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akta ini yaitu tanggal 22 Juni 2016, namun dalam akta tersebut tidak dikenakan bunga;



Menimbang bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 tersebut Para Tergugat memberikan BARANG JAMINAN kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dibuat dihadapan **Notaris BASIRAN, SH., M.Kn.** tersebut adalah Akta Otentik, yaitu sebuah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya;

Menimbang bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan bahwa para pihak membenarkan adanya kesepakatan pengakuan hutang dengan jaminan barang berupa sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI / Tergugat II, atas pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Penggugat dapat membuktikan apabila Para Tergugat mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan mengkaji perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, apakah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *Subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *akilbaliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk melakukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu hutang piutang dimana Para Tergugat telah berhutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai modal untuk pembelian bahan baku jahe, biaya pengelolaan produksi minyak atsiri / minyak jahe dan biaya pemasaran hasil produksi minyak atsiri / minyak jahe, dengan ketentuan Hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan dibayar secara sekaligus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akta ini yaitu tanggal 22 Juni 2016, namun dalam akta tersebut tidak dikenakan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur sepakat" telah terpenuhi dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dan oleh Para Tergugat akan dibayar secara sekaligus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akta ini yaitu tanggal 22 Juni 2016, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, maka Pihak Kedua (Penggugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (Tergugat II) :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas ; dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut adalah mengenai utang piutang dari Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga telah diakui oleh para Tergugat, dengan demikian oleh karena ada pengakuan dari Para Tergugat maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan oleh karenanya pernyataan Pengugat bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah benar;

Tentang Pokok Permasalahan Pada Angka 2;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha produksi pengelolaan atsiri/minyak jahe, adapun kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (para Tergugat) yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA (Penggugat) sebagai penyedia modal untuk biaya pembelian bahan baku jahe, biaya pengelolaan produksi minyak atsiri/minyak jahe dan biaya pemasaran hasil produksi minyak atsiri/minyak jahe, sebagaimana bukti surat Tergugat II bertanda TII-2 berupa Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Basiran, SH.M.Kn dan dalam akta perjanjian tersebut ditertuang mengenai pembagian keuntungan yang diatur di dalam Pasal 7 yaitu Para Tergugat akan menerima 50% dan Penggugat juga akan menerima keuntungan sebesar 50%, selanjutnya di dalam Pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama mengatur mengenai tanggungjawab kerugian yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila kerjasama usaha penyulingan minyak jane tersebut mengalami kerugian, oleh karena itu perjanjian antara Para Tergugat dan Penggugat adalah sah serta telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1338 BW/KUH Perdata, dan berlaku bagi mereka yang membuat/para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 BW/KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 BW/KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 BW/KUH Perdata, menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*, dan rumusan tersebut, memberikan penekanan kepada penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban yang dimaksud rumusan pasal tersebut berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan atau untuk tidak berbuat sesuatu, disebut dengan *prestasi*. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut, akan berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban serta pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban;

Menimbang, bahwa prestasi para Tergugat menurut bukti tertanda P.1 berupa telah menerima uang dari Penggugat untuk sebagai modal untuk pembelian bahan baku jahe, biaya pengelolaan produksi minyak atsiri / minyak jahe dan biaya pemasaran hasil produksi minyak atsiri / minyak jahe, dengan ketentuan Hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan dibayar secara sekaligus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akta ini yaitu tanggal 22 Juni 2016,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah *"apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya"* (vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti,SH, Penerbit PT Intermasa, hal.45);

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 membuktikan Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat II dan telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian (yang berasal dari Pinjam Bank Jateng Capem Sidareja) kepada Tergugat II / MUHAMMAD ALI yaitu pada:

1. Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 56.000.000,-
 2. Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-
 3. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,-
 4. Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.109.000.000,- +
- TOTAL Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat Tergugat II bertanda T.II-2 berupa akta perjanjian kerjasama no.05 tanggal 22 Juni 2017 antara PIHAK PERTAMA (para Tergugat) dengan PIHAK KEDUA (Penggugat) sebagai pemilik modal dan uang pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA (para Tergugat) sebagai modal untuk biaya pembelian bahan baku, biaya pengelolaan produksi dan biaya pemasaran hasil produksi minyak atsiri/minyak jahe, dan mengenai pembagian keuntungan diatur di dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama yaitu Para Tergugat akan menerima 50% dan Penggugat juga akan menerima keuntungan sebesar 50%, selanjutnya di dalam Pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama mengatur mengenai tanggungjawab kerugian yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila kerjasama usaha penyulingan minyak jahe tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata meskipun benar adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para tergugat sebagaimana bukti T.II-2 berupa Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Basiran, SH.M.Kn. dan sudah ada penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan ternyata kegiatan produksi penyulingan minyak jahe tersebut ada ketidak jelasan tidak jelas sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan dipersidangan para pihak pun tidak dapat membuktikan bahwa adanya kegiatan atau bukti pembukuan yang menjelaskan adanya pengeluaran dan pemasukan atas berjalannya proses atau produksi penyulingan minyak jahe, sehingga tidak dapat dipastikan ada atau tidak keuntungan atau kerugian dalam kegiatan produksi tersebut dan juga dari fakta diperidangan tidak terdapat peran aktif atau diikutsertakannya Penggugat dalam memeneg atau proses usaha penyulingan



minyak jahe, maka pembebanan tidak mengikat kepada Penggugat sebaliknya mengenai pertanggungjawaban terhadap usaha penyulingan minyak ada pada diri Para Tergugat dan oleh karena ternyata ada tidak kejelasan dalam usaha penyulingan minyak maka Majelis berkesimpulan bahwa kesepakatan kerjasama antara Para Tergugat dan Penggugat sebagaimana bukti TII-2 tidak berjalan seperti apa yang diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang bahwa melihat ketidakjelasan usaha produksi penyulingan minyak jahe kemudian penggugat melayangkan surat teguran yang ke-satu pada tanggal 11 Juli 2016 (bukti bertanda P-17), teguran ke-dua pada tanggal 11 April 2017 (bukti bertanda P-18) dan teguran ke-tiga pada tanggal (bukti bertanda P-19) kepada Tergugat II agar melunasi hutannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan apabila Tergugat II tidak menyelesaikan utangnya kepada Penggugat maka sebidang tanah yang bersertifikat atas nama Muhammad Ali berupa SHM No.00277/Wringinharjo Gandrungmangu Cilacap, akan diajukan ke Badan Pelelangan;

Menimbang bahwa ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat setelah jatuh tempo berakhir, sehingga Penggugat mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan, sebagaimana bukti P-20 dan P-21 dan ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba muncul Surat Permintaan Pembatalan Lelang tanggal 21 Juni 2017 yang mengatasmakan Penggugat yang diajukan kepada Kepala Kantor KPKNL Purwokerto, dengan memalsukan tandatangan Penggugat, sehingga proses lelang menjadi terhenti dan hutang pun belum dibayar oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, terhadap bukti tertanda P-12, P-13, P-14, P-5, P-16, dan P-23, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

Tentang petitum pada angka 1:

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut belum dapat diputuskan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan Majelis Hakim;

Tentang petitum pada angka 2:

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI adalah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No.00277/Wringinharjo tersebut dijadikan barang jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015, dan juga telah dibenarkan oleh para pihak sehingga dengan demikian petitum angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 3:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, bahwa barang jaminan berupa Bukti P-2 telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.21/2015 Penggugat selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama diberi kewenangan tanpa persetujuan Tergugat II untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Bkti P-2 apabila Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan batas waktu pembayaran hutang selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana bukti pertanda P-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.21/2015, dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 3 sedah sepatutnya untuk dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 4 dan angka 5:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, bahwa barang jaminan berupa Bukti P-2 telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebagaimana bukti P-1 dan P-3, Penggugat selaku pemegang hak tanggungan, diberikan untuk menjamin pelunasan piutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh para Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama diberi kewenangan tanpa persetujuan Tergugat II untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Bkti P-2 apabila Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan batas waktu pembayaran hutang selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016, namun demikian dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015, Penggugat mempunyai hak untuk menjual barang jaminan sebagai pengganti pelunasan utang para Tergugat dan oleh karena Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015 dibuat oleh pihak yang berwenang maka Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum, dengan sendirinya petitum angka 4 dan angka 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 6:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, bahwa barang jaminan berupa Bukti P-2 yang telah dipasang Hak Tanggungan, atas pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015, bahwa batas waktu pembayaran hutang selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2016, dan ternyata utang tersebut sampai dengan sekarang belum dibayar kepada penggugat sehingga jelas Para Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 6 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 7:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT II dalam hal ini berupa sebidang tanah sebidang tanah sawah

SHM No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m2 yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| - Sebelah Utara | : | Saluran |
| - Sebelah Barat | : | Sawah Bpk. Slamet Riyadi |
| - Sebelah Selatan | : | Sawah Bpk. Sikun |
| - Sebelah Utara | : | Sawah Bpk. Ikhwan |

haruslah ditolak karena selama persidangan perkara ini berlangsung Pengadilan Negeri Cilacap tidak pernah melakukan penyitaan terhadap tanah objek sengketa maupun terhadap benda-benda lainnya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) tersebut;

Tentang petitum pada angka 8:

Menimbang bahwa mengenai kerugian materil Majelis berpendapat bahwa oleh karena usaha produksi penyulingan minyak jahe dinyatakan tidak/belum produksi dan tidak didukung dengan bukti yang nyata maka harus dikesampingkan akan tetapi majelis memperhitungkan denda keterlambatan seyogyanya mendasarkan menyesuaikan bunga bank untuk saat ini, yaitu sekitar adalah sebesar 6% pertahun sedangkan Tergugat telah wanprestasi/ingkarjanji sejak bulan Juni 2016 sehingga apabila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sudah selama satu tahun enam bulan dengan demikian denda keterlambatan Tergugat kepada Penggugat adalah tepat dan adil ditetapkan sebesar 6 % pertahun X Rp.200.000.000,- sama dengan Rp. 12.000.000,- dikali 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sama dengan Rp. 18.000.000,-;



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima atas uang pinjaman uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan semuanya diterima oleh Tergugat II, sehingga pembebanan pembayaran hutang dibebankan kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa terkait keberatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa dengan adanya bukti Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dihadapan notaris BASIRAN, SH., M.Kn sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana Penggugat sebagai PIHAK KEDUA / Pemberi Hutang dan Para Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA / Penerima Hutang dan para pihak membenarkan adanya kesepakatan tersebut, dan ketika membuat surat perjanjian Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut adalah mengenai utang piutang dari Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga menurut hemat Majelis oleh karena setelah jatuh tempo pihak pertama (para Tergugat) belum melunasi kewajibannya, maka segala pembebanan ada pada diri Para Tergugat, secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga petitum Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, 1338 KUHPdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya Sertipikat Hak Milik No.00277/Wringinharjo Luas 4.049 m² yang terletak di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama MUHAMMAD ALI adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan hukumnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 22 Juni 2015 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



4. Menyatakan hukumnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum ;
5. Menyatakan hukumnya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02086/2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017, oleh kami Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Hamdan Saripudin, S.H., dan Sigit Susanto, SH. MH., dibantu Budi Astono., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Sigit Susanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Budi Astono.

Rincian biaya :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.690.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);